



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR

Jl. Raya No. 29, Kel. Simarito, Kec. Siantar Barat

Tel: 0622-7358019, website : www.pematangsiantar.bawaslu.go.id

Pematangsiantar, 24 November 2024

Nomor : 238 /PM.00.02/K.SU-30/11/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Intruksi

Kepada Yth.

Ketua Panwaslu Kecamatan Se-Kota Pematangsiantar

Di-
Tempat

A. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
- g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
- h. Surat Edaran Nomor 114 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

- i. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota

B. Intruksi

Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas Pengawas Pemilu/Pemilihan pada tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, maka dengan ini Bawaslu Kota Pematangsiantar menginstruksikan kepada Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan untuk mematuhi :

1. Memastikan kesiapan jajaran Panwaslu di Kecamatan hingga PTPS untuk tetap melakukan Pengawasan pada Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dan ketersediaan logistik pemilu di setiap TPS;
2. Memastikan Kantor Sekretariat Panwaslu kecamatan tetap standby dalam waktu 24 jam untuk memfasilitasi PTPS dan masyarakat dalam penyampaian laporan;
3. Menyampaikan kepada Pengawas TPS dalam melaksanakan pengawasan persiapan pemungutan suara mempedomani Buku Panduan Pengawas TPS dan alat kerja pengawasan;
4. Memastikan kesesuaian prosedur pemungutan dan penghitungan suara;
5. Menyampaikan Formulir MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR dan MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA **dalam bentuk Fisik Ke Bawaslu Kota Pematangsiantar tepat setelah selesai Penghitungan suara di TPS;**
6. Mengupload/mengunggah dokumen kedalam link yang telah disediakan oleh Bawaslu Kota Pematangsiantar.yaitu :
 - a. LHP Putungsur 27 November 2024
 - b. C.HASIL-KWK-GUBERNUR (Plano)
 - c. C.HASIL-KWK-WALIKOTA (Plano)
 - d. C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR
 - e. C.HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA
 - f. FORM KEJADIAN KHUSUS
 - g. MODEL C.PENDAMPING-KWK
 - h. Daftar Hadir dalam DPT, DPTb dan DPK
 - i. Mandat saksi

Demikian surat intruksi ini disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PEMATANGSIANTAR

KETUA

NANANG WAHYUDI HARAHAP, S.Sos

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara
2. Arsip